

KENDARAAN BERMOTOR

2020

PERGUB NO.66, BD THN 2020/NO. 74001, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, di dalamnya meliputi, Kendaraan Bermotor, Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Tempat Uji Emisi, Bengkel Uji Emisi, Kios Uji Emisi, Kalibrasi, Sistem Informasi Uji Emisi.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 24 Juli 2020
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka : Pergub No. 92 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 3 hlm.